



P U T U S A N

No. 152 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SEPTIA FERRY, ST. alias CECEP bin METAR;**
tempat lahir : Malang;
umur/tanggal lahir : 31 tahun/22 September 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Temanggung Tilung No. 06, Palangka Raya;
agama : Kristen;
pekerjaan : Honorer;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Septia Ferry, ST Alias Cecep Bin Metar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2007 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2007 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Temanggung Tilung No. 06 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban Else Agustine, ST Alias Else Binti Moses Djinu yang merupakan istri Terdakwa yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekitar jam 06.15 WIB ketika saksi korban selesai mandi kemudian saksi korban membersihkan kamar tidur selanjutnya Terdakwa mandi dan pada saat Terdakwa mau ganti pakaian ke dalam kamar dan istri Terdakwa menggosok pakaian dinas selanjutnya tidak lama kemudian datang keponakan Terdakwa dan menyuruh ibu Terdakwa mandi dahulu;

Hal.1 dari 9 hal.Put.No.152 K/PID.SUS/2009



Bahwa selanjutnya ibu Terdakwa berkata "aduh pintarnya cucu nenek, bisa nyuruh nenek mandi" dan pada saat istri Terdakwa masih menyetrika berkata pada Terdakwa "Keponakanmu itu pintar bisa ngomong nyuruh Neneknya mandi karena memang disuruh ibunya" dengan nada menyindir Terdakwa dan Terdakwa menjawab "wajar saja kalau ibunya mengajarkan anaknya yang baik" selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut, kemudian Terdakwa bertanya pada saksi korban "kenapa kamu ikut-ikutan ngomong masalah seperti itu, kalau nggak tahu permasalahannya nggak usah ikut-ikut ngomong/nyeletuk" kemudian saksi korban menjawab "sayakan cuma ngasih tahu kamu karena Egi bisa ngomong itu disuruh ibunya" kemudian Terdakwa menjawab "wajar saja ibunya Egi bilang begitu karena Eginya mau nurut dan mendengar kata-kata ibunya" selanjutnya saksi korban ngomel-ngomel dengan kata-kata yang tidak jelas dengan nada marah, selanjutnya Terdakwa berkata pada saksi korban "kalau tidak tahu permasalahannya tidak usah ikut campur urusan orang lain" dengan nada marah juga dan saksi korban masih ngomel dan marah-marah pada waktu dan tempat tersebut di atas karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa menyepak saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya yang pada saat itu sedang menyetrika pakaian dan mengenai kepala saksi korban, dan saksi korban bertambah marah dan mengambil pakaian dan mau ke luar dari kamar dan mengambil motor sambil mengatakan pada Terdakwa "aku menyesal sampai mati kawin sama kamu" selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu milik saksi korban dan melemparkan ke arah saksi korban agar istri Terdakwa tidak memperpanjang masalah namun istri Terdakwa masih marah-marah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa keluar kamar menuju ke garasi dan mengambil kaleng bekas semir sepatu dan melemparkan kembali ke saksi korban selanjutnya saksi korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pahandut untuk diproses;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya No. 16/G-5/VER-RSUD/I/2008 tanggal 15 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herry Tjahyono, DESS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang di IGD dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. Memar di pelipis kanan;
3. Memar di bahu kanan;
4. Memar di dada;

Kesimpulan : luka memar akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Maret 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septia Ferry, ST. Alias Cecep Bin Metar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septia Ferry, ST. Alias Cecep Bin Metar dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu hak tinggi warna hitam merk BC BOB;
 - 1 (satu) buah liontin emas sebesar 5 (lima) gram bentuk salib dikembalikan pada saksi korban Else Agustine, ST.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 72/Pid.B/2008/PN.PL.R tanggal 08 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIA FERRY, ST Alias CECEP Bin METAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu hak tinggi warna hitam merk BC BOB dan 1 (satu) buah liontin emas sebesar 5 (lima) gram berbentuk salib dikembalikan pada saksi korban Else Agustine, ST.;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 65/Pid/2008/PT.PR tanggal 03 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 April 2008

Hal.3 dari 9 hal.Put.No.152 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 72/Pid.B/2008/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2008/PN.PI.R yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2008 dan serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 9 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Terdakwa yaitu Septia Ferry, ST. alias Cecep bin Metar telah mengakui kesalahan di hadapan Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun di hadapan saksi/korban yang juga sebagai istri Terdakwa pada saat itu karena secara sengaja dan tidak sengaja/khilaf melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi/korban yaitu Else Agustine, ST. alias Else Binti Moses Djinu pada saat kejadian itu yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2007 lalu, dengan maksud pada saat itu untuk menyudahi pertengkaran mulut/percekcokan suami-istri yang sering terjadi dan tidak ada manfaatnya. Dan bukan berarti saya/Terdakwa melakukan kekerasan fisik atas dasar kesenangan atau kebiasaan yang sering dilakukan, melainkan karena kekhilafan saya/Terdakwa yang pada saat itu emosi karena istri/korban yang kebiasaannya suka mengomel dan mengeluh setiap saat sewaktu menjalani kehidupan suami-istri dalam rumah tangga bersama saya/Terdakwa, padahal apabila dipikirkan secara matang setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan pemikiran yang matang serta tabah di dalam kehidupan rumah tangga yang

Hal.4 dari 9 hal.Put.No.152 K/PID.SUS/2009



dijalani bersama selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dan juga dari hasil pernikahan saya/Terdakwa bersama istri/korban dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama William Ferrel Richardson yang lahir di Palangka Raya pada hari Kamis pagi pukul 04.30 WIB tanggal 06 Januari 2005 di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya yang lahir "Prematur" pada waktu itu dengan berat 1,6 kg. Karena melihat kondisi anak saya itu, saya/terdakwa berusaha berdamai dengan istri/korban dan juga saya/Terdakwa merasa bertanggungjawab terhadap anak laki-laki kami satu-satunya;

2. Bahwa saya selaku Terdakwa juga memikirkan masa depan rumah tangga yang telah dibina sejak bulan Agustus 2004 lalu dan saya/Terdakwa juga berupaya waktu itu mengadakan pendekatan secara kekeluargaan untuk mencari penyelesaian terbaik dari pihak keluarga istri/korban akan tetapi pihak keluarga istri/korban tidak menanggapi secara serius dan mereka menyatakan bahwa saya/Terdakwa dan istri/korban tidak mungkin lagi dipersatukan dalam rumah tangga dan selain itu juga istri/korban juga tidak mau berdamai dengan saya/Terdakwa dan tetap pada keputusannya karena istri/korban merasa benar pada putusannya dan sampai sekarang istri/korban tidak mau mencabut putusan pidana yang telah diajukan sejak bulan Desember 2007 lalu, dan selain itu juga istri/korban menggugat saya/Terdakwa untuk bercerai secara tertulis/perdata di Pengadilan Palangka Raya, yang keputusannya dikeluarkan pada bulan Mei 2008 yaitu antara saya/Terdakwa dan istri/korban telah diputuskan perceraian secara resmi, dengan hak asuh anak jatuh pada pihak istri/korban dan saya/Terdakwa hanya menerima keputusan itu dengan lapang dada karena perceraian itu atas kehendak istri/korban dan pihak keluarga istri/korban (bukan atas kehendak saya/Terdakwa);
3. Bahwa saya/Terdakwa yang alasan lain diceraikan istri/korban selain melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, juga karena status pekerjaan saya/Terdakwa yang belum tetap/swasta, di mana penghasilan saya/Terdakwa dapatkan selama 1 (satu) bulan lebih sedikit dari penghasilan istri/korban yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tata Kota Bangunan dan Pertamanan di Palangka Raya sejak tahun 2003. Hal ini juga pernah dikemukakan ayah istri/korban pada saat terjadi percekocokan rumah tangga saya/Terdakwa dan istri/korban sebelum kejadian kekerasan ini terjadi pada bulan November 2005 lalu yaitu ayah istri/korban mengatakan kepada ibu saya/Terdakwa di hadapan saya/Terdakwa bahwa saya/Terdakwa tidak akan bisa akur/damai dengan istri/korban apabila saya/Terdakwa tidak mendapat



pekerjaan tetap (atau menjadi Pegawai Negeri Sipil) padahal mencari pekerjaan sekarang tidaklah mudah dan perlu pengorbanan dan kesabaran, di mana setelah kejadian itu saya/Terdakwa berusaha mencari pekerjaan tetap sampai bekerja di luar daerah untuk mendapatkan penghasilan lebih dan mencukupi kebutuhan anak dan istri, akan tetapi usaha yang saya/Terdakwa lakukan tidak berarti dan istri/korban masih tetap mengeluh dan mengomel tanpa jelas dan tujuan arahnya. Hal inilah yang menjadi tekanan batin dan stres yang berkelanjutan bagi saya/Terdakwa selaku suami dari istri/korban dan juga kepala rumah tangga waktu itu dan saya/Terdakwa juga berusaha sabar untuk menghindari pertengkaran dengan istri/korban;

4. Bahwa saya/Terdakwa juga mengakui kondisi mental-psikis istri/korban yang tidak stabil (labil) yaitu sering marah-marah, mengomel tanpa tujuan yang jelas. Dan keadaan ini juga diperkuat dari orang tua kandung istri/korban sendiri yang pernah berbicara kepada saya/Terdakwa mengenai kondisi anaknya yang tidak stabil itu, di mana ayah istri/korban pernah menganjurkan kepada saya/Terdakwa untuk membawa istri/korban konsultasi ke Psikiater di Kota Palangka Raya, namun saya/Terdakwa belum menanggapi secara serius kondisi istri/korban waktu itu. Dan juga hal yang turut memperkuat keadaan itu bahwa di dalam kondisi lingkungan keluarga istri/korban sendiri sering terjadi percekcoakan/pertengkaran yang dipicu oleh istri/korban, di mana yang sering saya/Terdakwa lihat sendiri yaitu istri/korban sering bertengkar dengan ibu kandungnya sendiri di rumah orang tua istri/korban dan juga bertengkar dengan kakak kandung sulung laki-laki istri/korban yang tidak jarang mendapat pukulan di kepala/tempeleng dari kakak sulung istri saya/terdakwa waktu itu yang juga emosi pada saat terjadi pertengkaran dengan adik kandungnya yaitu istri/korban. Hal itu juga diakui oleh ibu kandung istri/korban yang juga sebagai mertua saya/Terdakwa waktu itu;
5. Dari kejadian-kejadian yang saya/terdakwa alami di dalam lingkungan rumah tangga istri/korban yang saya/Terdakwa lihat bahwa istri/korban yang di dalam lingkungan keluarga mereka adalah anak bungsu perempuan dari 3 (tiga) bersaudara memiliki karakter yang selalu ingin diperhatikan lebih dari saudara-saudaranya, mau menang sendiri, setiap kemauan dan keinginannya harus dipenuhi, tidak mau disalahkan dalam kondisi apapun, ingin disayangi lebih dari kedua orang tuanya dan kepentingannya harus didahulukan dari orang lain; Dari kondisi seperti ini yang sering muncul di dalam kehidupan rumah tangga saya/Terdakwa bersama dengan istri/korban di mana saya/Terdakwa yang sering mengalah dan bersabar diri, akan tetapi karakter yang sudah tertanam



sejak kecil di lingkungan keluarga istri/korban susah sekali untuk diperbaiki, karena dari keadaan yang saya/Terdakwa lihat bahwa kurangnya bimbingan moral dan mental dari orang tua istri/korban sendiri yang selalu menurut setiap kemauan istri/korban. Hal itu juga yang membuat saya/Terdakwa kewalahan sebagai kepala rumah tangga dan yang jadi korban adalah anak kami laki-laki satu-satunya itu, karena sering tidak diurus oleh istri/korban dan anak kami itu sering diasuh oleh ibu istri/korban dan kakak perempuan istri/korban yang statusnya masih bujangan;

Dan juga saya/Terdakwa tidak diizinkan/diperbolehkan mengurus anak saya/Terdakwa oleh pihak keluarga istri/korban alasannya karena pihak keluarga istri/korban tidak menaruh kepercayaan penuh kepada saya/Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan alasan lain juga saya/Terdakwa belum memiliki pengalaman mengurus anak dan juga tidak memiliki hak asuh sebagai ayah/orang tua mengurus anak sendiri, serta yang paling dominan ialah status pekerjaan saya/Terdakwa yang tidak jelas/tidak tetap atau belum sebagai Pegawai Negeri Sipil (pihak keluarga istri/korban sejak awal menikah sampai bermasalah di Pengadilan) hingga bercerai tidak pernah mendukung kehidupan rumah tangga saya/Terdakwa dengan istri/korban, yang sampai saat ini saya/Terdakwa juga tidak tahu permasalahannya yang jelas mengapa pihak keluarga istri/korban selalu meremehkan dan menyudutkan saya/Terdakwa dan keluarga saya/Terdakwa. Selain itu juga antara pihak keluarga istri/korban dengan keluarga saya/Terdakwa kurang menjalin hubungan yang baik sebagai keluarga besar, di mana pihak keluarga saya/Terdakwa berusaha untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang baik terhadap keluarga istri/korban, namun selalu ditanggapi negatif/dianggap selalu mencampuri urusan keluarga mereka;

Bahwa dari hal tersebut di atas, telah saya/Terdakwa ungkapkan bahwa kesalahan yang saya/Terdakwa perbuat sebagai tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga bukanlah tidak beralasan dan semena-mena, karena tidaklah mungkin saya/Terdakwa menyakiti dan melukai istri/korban yang juga ibu kandung dari anak saya/Terdakwa. Hal itu dikarenakan saya peduli terhadap permasalahan yang dialami oleh istri/korban waktu itu dengan harapan istri/korban dapat mengubah sikap dan pendiriannya yang keliru dan semena-mena;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah di dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai hasil pembuktian



yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang dari No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEPTIA FERRY, ST. alias CECEP bin METAR** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M.,Ph.D.

Ketua
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./
Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal.9 dari 9 hal.Put.No.152 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)